

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi lebih dari satu wilayah. Tarigan (2010) menyebutkan bahwa pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administratif suatu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Pemekaran wilayah mencakup pembagian luas wilayah beserta potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan jumlah penduduk.

Era reformasi yang ditandai dengan meningkatnya tuntutan untuk melakukan pemekaran daerah berjalan seiring dengan regulasi pembentukan daerah otonom baru yang dianggap lebih mudah daripada waktu sebelumnya. Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, pemekaran daerah kabupaten atau kota dan juga provinsi menjadi sangat populer karena jumlahnya terus bertambah. Sebenarnya pembentukan daerah baru dengan pertimbangan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat ataupun pertimbangan strategis geopolitik dan geoekonomi, sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan sejak Januari 2001.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 71.680,68 km² atau 3.73 % dari luas wilayah,

Republik Indonesia dan luas lautan sebesar 110.000,65 km² yang sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera dan memiliki perairan laut seluas 110.000 km². Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Selat Malaka dan sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Sampai pada tahun 1998, Provinsi Sumatera Utara memiliki 19 Kabupaten/Kota. Sejak tahun 1999, ada pemekaran daerah dan sudah terbentuk 14 Kabupaten/Kota baru sampai sekarang. Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini memiliki 33 Kabupaten/Kota.

Pengembangan wilayah adalah peningkatan aktifitas terhadap unsur-unsur dalam wilayah yang mencakup institusi, ekonomi, sosial dan ekologi dalam upaya meningkatkan tingkat dari kualitas hidup masyarakat (Mahali, 2010). Sedangkan Hadjisaroso (1993) mengatakan bahwa pengembangan wilayah adalah suatu tindakan membangun daerah/kawasan dalam rangka usaha memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.

Perkembangan suatu wilayah merupakan integral pertumbuhan setiap sistem yang terdiri dari sosial, ekonomi, infrastruktur, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah (Riyadi, 2002). Perkembangan wilayah menurut Schumpeter *dalam* (Jhingan, 2010) adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang

senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, dimana dapat diasumsikan bahwa indikator perkembangan wilayah dapat ditinjau dari perkembangan aspek infrastruktur, ekonomi dan sosial. Kriteria yang dipilih untuk menyatakan tingkat perkembangan suatu daerah adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan kehidupannya, baik berupa kebutuhan hidup maupun kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha.

Munculnya beberapa provinsi, kabupaten, serta kecamatan baru akibat dari hasil pemekaran hal ini akan mengakibatkan daerah baru ini membutuhkan prasarana dan sarana sosial di daerah ini guna untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Prasarana dan sarana sosial yang dimaksud merupakan ; sarana dan prasarana meliputi sarana sosial (pendidikan, kesehatan, transportasi), prasarana dan sarana. Perkembangan prasarana dan sarana tersebut dimaksudkan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan penduduk di suatu daerah yang berkembang.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu daerah otonomi hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dibentuk menjadi sebuah Kabupaten baru pada 28 Juni 2008. Semenjak pemekaran tersebut Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini mengalami perubahan baik secara fisik maupun sosialnya. Seiring dengan perkembangan jaman dan telah berdiri sendiri, Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini pasti membutuhkan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari lima Kecamatan yaitu; Kecamatan Kota Pinang, Kampung Rakyat, Torgamba, Sei Kanan dan

Silangkitang dengan jumlah penduduk 277.673 jiwa pada tahun 2010 dan memiliki luas wilayah sekitar 3.596 km² (BPS Labuhanbatu Selatan). Dari studi pendahuluan peneliti, bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini masih tetap bergantung pada Kabupaten Labuhan Batu, hal ini terlihat dari minimnya perkembangan prasarana dan sarana sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Prasarana dan Sarana sosial yang minim tersebut dapat dilihat dari kegiatan sosial masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut seperti; masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersekolah ke Kabupaten Labuhanbatu, memeriksa kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai wilayah induk.

Dengan melihat kenyataan yang demikian, minimnya perkembangan prasarana dan sarana di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini menjadi kendala dalam perkembangan suatu wilayah tersebut, maka minimnya perkembangan wilayah ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Perkembangan daerah yang baik akan di dukung dengan perkembangan prasarana dan sarana untuk menunjang daerah tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai Perkembangan Prasarana Dan sarana Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Pemekaran Tahun (2008-2013).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi identifikasi masalah yaitu sebagai berikut: Munculnya daerah baru yang merupakan hasil pemekaran wilayah dimaksudkan akan membutuhkan prasarana dan sarana sosial berupa : (pendidikan, kesehatan, transportasi). Prasarana dan sarana sosial tersebut akan disesuaikan juga dengan kebutuhan yang seimbang dengan daerahnya agar wilayah baru yang lahir tersebut atas pemekaran dari wilayah induk tidak harus

bergantung lagi dengan wilayah lain seperti wilayah induknya maupun wilayah sekitarnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat luasnya permasalahan yang membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut tentang perkembangan prasarana dan sarana sosial, maka penulis membatasi ruang lingkup prasarana dan sarana sosial yang akan diteliti yang meliputi prasarana pendidikan (SD, SMP dan SMA), Sarana pendidikan (jumlah tenaga pendidik, jumlah siswa) prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, Puskesmas pembantu, posyandu), sarana kesehatan (jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah bidan), prasarana transportasi (jalan aspal, kerikil, tanah), sarana transportasi (jumlah unit becak, sepeda bermotor, mobil penumpang, mobil pribadi).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Prasarana sosial meliputi prasarana pendidikan (SD, SMP, SMA), prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, Puskesmas pembantu, posyandu), prasarana transportasi (aspal, krikil, tanah) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pasca pemekaran tahun (2008-2013)
2. Bagaimana Perkembangan Sarana Sosial meliputi sarana pendidikan (jumlah tenaga pendidikan, jumlah siswa) ,Sarana kesehatan (jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah bidan), sarana transportasi (mobil penumpang, becak, sepeda motor) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pacsa Pemekaran Tahun (2008-2013)

3. Ketersediaan dan Kesesuaian Prasarana dan Sarana Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Pemekaran Tahun (2008-2013)

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan prasarana sosial yang meliputi : prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, prasarana transportasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Pemekaran Tahun (2008-2013)
2. Untuk mengetahui perkembangan sarana sosial yang meliputi : sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Pemekaran Tahun (2008-2013)
3. Untuk mengetahui ketersediaan dan kesesuaian prasarana dan sarana sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Pemekaran Tahun (2008-2013)

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk memperoleh pengetahuan di bidang perkembangan pembangunan fasilitas sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Sebagai sumber informasi bagi pemerintah setempat dalam upaya perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran, bahan studi atau tambahan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai perkembangan wilayah terhadap perkembangan sarana dan prasarana